



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY)
JAKARTA - BOGOR - CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI
DAN BESARNYA UANG TOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan (free way) Jakarta-Bogor-Ciawi yang merupakan bagian dari rencana jaringan jalan tol termasuk fasilitas pengumpulan tol, telah mendekati penyelesaian.

b. bahwa jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk dijadikan jalan tol.

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi menjadi jalan tol dan besarnya uang tol yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY) JAKARTA-BOGOR CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL.**

PERTAMA : Jalan bebas hambatan (free way) Jakarta-Bogor-Ciawi sepanjang 46 km (empat puluh enam kilometer) ditetapkan menjadi jalan tol, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Jalan Tol Jagorawi.

KEDUA : Jalan Tol Jagorawi dimaksud pada diktum **PERTAMA** dibatasi :
a. di bagian Utara oleh gerbang tol Taman Mini Indonesia Indah.
b. di bagian Tengah oleh gerbang tol Gunung Putri.
c. di bagian Selatan oleh gerbang tol Bogor dan Ciawi.

KETIGA : Besarnya uang tol untuk jalan dimaksud dalam diktum **PERTAMA** ditentukan sebagai berikut :
a. kendaraan dengan berat kurang dari 2,5 (dua setengah) ton antara Rp 11,- (sebelas rupiah) dan Rp 15,- (Lima belas rupiah) tiap kilometer.
b. kendaraan dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton antara Rp 20,- (dua puluh rupiah) dan Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap kilometer.

KEEMPAT...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO